



Pedoman Rencana Jalur 3

Ditujukan untuk perkembangan dan verifikasi rencana bimbingan klinis Jalur 3

Sebagai sebuah organisasi Internasional,
IBLCE menggunakan Bahasa Inggris Britania dalam publikasinya.

Diperbarui 9 Mei 2020

Pedoman ini memberikan informasi mengenai cara mengembangkan Rencana Jalur 3.

Pedoman ini tidak ditujukan sebagai pedoman cara mendaftar untuk sertifikasi atau ujian profesional International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®).

Untuk informasi selengkapnya mengenai permohonan mengikuti ujian, silakan merujuk pada *Pedoman Informasi Kandidat*.

I.	Pendahuluan.....	4
II.	Latar Belakang Relevan.....	4
III.	Catatan Pembuka Utama.....	4
A.	Kepatuhan terhadap Pendapat Penasihat IBCLCE mengenai Telehealth.....	4
B.	Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Klinis.....	5
C.	Persyaratan Jalur 3.....	5
D.	Hubungan <i>Pedoman Rencana Jalur 3</i> Terbaru Ini dengan <i>Pedoman Informasi Kandidat IBCLC</i> (diperbarui pada September 2019).....	6
IV.	Apa itu IBCLCE®?.....	6
A.	Informasi Kontak.....	6
V.	Tujuan Pedoman ini.....	6
A.	Tanggal-Tanggal Penting.....	7
B.	Formulir Aplikasi dan Fomurlir terkait lainnya.....	7
C.	Permohonan Mengikuti Ujian.....	7
VI.	Praktik Klinis Langsung di Bawah Pengawasan.....	8
VII.	Tanggung Jawab Pemohon.....	10
A.	Tanggung Jawab Profesional.....	11
VIII.	Tanggung Jawab Mentor.....	11
A.	CERP untuk Mentor.....	13
IX.	Perkembangan Rencana Jalur 3.....	13
X.	Kegiatan Pembelajaran Alternatif.....	13
XI.	Evaluasi Rencana Jalur 3 yang Berkelanjutan.....	15
XII.	Pertimbangan Keuangan Potensial.....	15
XIII.	Pertanyaan Yang Sering Muncul.....	16
	Formulir Persetujuan Mentor Jalur 3.....	19

Hak Cipta © 2018-2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang

Laporan Jam Praktik Klinis Jalur 3.....	20
Lembar Pencatatan Waktu Jalur 3	21
Daftar Biaya Verifikasi Rencana Jalur 3.....	23
Mulai 1 September 2019 hingga 30 September 2020	23

I. Pendahuluan

International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) memberikan pedoman terbaru pada saat ini guna merespons kebutuhan pemangku kepentingan di masa pandemi global COVID-19. Pembaruan ini bertujuan untuk menerangkan dan menginformasikan pemegang kepentingan IBLCE perihal penggunaan teknologi untuk memenuhi persyaratan praktik klinis spesifik laktasi berdasarkan Jalur 3 IBCLC (Pementoran dengan IBCLC) pada waktu pandemi global COVID-19.

II. Latar Belakang Relevan

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) sebelumnya menerbitkan sebuah [Pendapat Penasihat Mengenai Telehealth](#) yang berfokus pada ketentuan layanan konsultan laktasi kepada konsumen yang sejalan dengan pedoman praktik IBCLC yang termasuk dokumen [Lingkup Praktik Untuk Pengambil Sertifikat International Board Certified Lactation Consultant® \(IBCLC®\)](#) (penyebaran dan tanggal efektif 12 Desember 2018), [Kode Etik Profesional untuk IBCLC](#) (efektif pada 1 November 2011 dan diperbarui pada September 2015), dan [Kompetensi Klinis untuk Praktik](#) International Board Certified Lactation Consultants (IBCLC) (penyebaran dan tanggal aktif 12 Desember 2018).

III. Catatan Pembuka Utama

A. Kepatuhan terhadap Pendapat Penasihat IBLCE mengenai Telehealth

Pemohon Jalur 3 dan mentor mereka yang ingin memenuhi persyaratan kelayakan melalui penggunaan teknologi harus meninjau dan mematuhi [Pendapat Penasihat IBLCE mengenai Telehealth](#).

Pendapat penasihat itu juga menjelaskan bahwa seorang IBCLC terutama harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan seseorang perihal layanan konsultasi laktasi melalui telehealth sejalan dengan ketentuan utama dari pedoman praktik tersebut di atas yang termasuk dokumen perihal privasi, keamanan, penilaian, demonstrasi, dan evaluasi dari teknik yang relevan, ketentuan akan informasi yang berdasarkan bukti kepada klien, serta kolaborasi yang sesuai dengan, atau merujuk pada, penyedia layanan kesehatan lainnya. Terutama menekankan

Prinsip 3.2 dari [Kode Etik Profesional](#) yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari orang tua yang memberi ASI sebelum memotret, merekam, atau mengambil rekaman (audio atau video) orang tua itu atau sang anak.

Informasi yang disediakan oleh [Pendapat Penasihat mengenai Telehealth](#) juga berlaku pada pengawasan klinis oleh IBCLC serta yang tengah menjalankan IBCLC melalui Jalur 3¹ dan

¹ IBLCE tidak bertanggung jawab atas ketentuan atau situasi pendidikan, praktik, profesional, atau kontrak dari IBCLC mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala ketentuan hubungan bisnis antara calon IBCLC

yang dimasukkan melalui acuan dalam dokumen ini.

B. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Klinis

Teknologi dapat digunakan dalam konteks pengawasan klinis dan terutama penting karena pertimbangan kesehatan publik seperti yang tengah dialami di seluruh dunia, tetapi juga karena masalah aksesibilitas².

Namun demikian, penggunaan teknologi dalam konteks pengawasan klinis tentu mensyaratkan peningkatan komunikasi, perencanaan tambahan, dan fokus terhadap perincian teknologi dan administrasi, serta pegangan yang mantap akan persyaratan hukum tidak hanya satu, tetapi di dua lokasi dan dengan demikian di dua yurisdiksi. Pertimbangan utama termasuk keamanan, terutama platform teknologi, privasi termasuk data kesehatan yang sensitif serta persetujuan yang diajukan secara terperinci. Semua pihak yang menggunakan teknologi dalam pengawasan klinis seharusnya juga memberikan pertimbangan yang saksama terhadap ketergantungan akan platform yang potensial. Kompetensi mendasar hingga menengah harus dicapai oleh semua pihak yang menggunakan platform tersebut sebelum penggunaannya. Terlebih lagi, pikiran yang panjang dan perencanaan seharusnya didedikasikan untuk meyakinkan bahwa pengawasan klinis dirancang untuk menciptakan pengalaman klinis yang nyata.

Bagi pihak yang ingin mengalihkan teknologi untuk menyediakan pengawasan klinis, jika belum dialami dalam tipe pengawasan ini, seharusnya mencari pelatihan atau studi mandiri dalam pendekatan ini guna menyediakan pengawasan klinis yang efektif dengan penuh wawasan dan kompetensi sama halnya dengan yang bisa ditawarkan ketika saling bertatap muka. Terdapat sejumlah sumber penelaahan sejawat perihal ini, termasuk beberapa yang secara khusus berkaitan dengan telelaktasi.

C. Persyaratan Jalur 3

Penting untuk diperhatikan bahwa dokumen ini tidak secara substansif mengganti persyaratan kelayakan klinis IBLCE yang sudah ada berkenaan dengan Jalur 3, tetapi secara sederhana menyediakan informasi tentang bagaimana persyaratan kelayakan klinis Jalur 3 IBLCE dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi.

dan institusi pendidikan atau pengawas klinis. IBCLC individu dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap segala tindakan dan keputusan, baik yang berkaitan dengan hukum, kesehatan, keuangan, baik IBLCE maupun para petugas, pejabat, karyawan, atau para ahli mata bidang pelajaran, atau agen lain tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan tersebut. Segala ketentuan sebagaimana yang bertanggung, pencalonan, dan sertifikasi yang dibuat oleh IBLCE akan berdasarkan ketentuan, kondisi, dan syarat yang berlaku sebagaimana dinyatakan oleh IBLCE dalam konten terpublikasi dan pada situs web IBLCE yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur IBLCE yang berlaku.

² Sebagaimana disebutkan sebelumnya, selama beberapa bulan ke depan, IBLCE akan melaksanakan tinjauan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan teknologi yang sejalan dengan persyaratan kelayakan IBCLC, karena serangkaian permasalahan yang menyangkut kesehatan dan aksesibilitas publik.

D. Hubungan Pedoman Rencana Jalur 3 Terbaru Ini dengan Pedoman Informasi Kandidat IBCLC (diperbarui pada September 2019)

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa karena keadaan mendesak yang berkaitan dengan pandemi global saat ini, tidak memungkinkan bagi IBLCE untuk dengan cepat mengedit dan menerjemahkan seluruh [Pedoman Informasi Kandidat](#) IBCLC atau situs web ke dalam enam belas Bahasa begitu pula dengan dokumen ini. Oleh sebab itu, *Pedoman Rencana Jalur 3* ini harus dibaca berdampingan dengan *Pedoman Informasi Kandidat* dan informasi cakupan yang terdapat dalam *Pedoman Informasi Kandidat* bertentangan, atau tidak memengaruhi, dengan pedoman yang tertera dalam dokumen ini, *Pedoman Rencana Jalur 3* inilah yang berlaku.

IV. Apa itu IBLCE®?

IBLCE, atau International Board of Lactation Consultant Examiners, adalah badan sertifikasi internasional mandiri yang memberikan kredensial International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).

A. Informasi Kontak

International Board of Lactation Consultant Examiners

(IBLCE) 10301 Democracy Lane, Suite 400

Fairfax, Virginia 22030

Telepon: 703-560-7330

www.iblce.org

IBLCE mempunyai lokasi di Austria, Australia, dan Amerika Serikat. Anda dapat menghubungi lokasi yang melayani di negara kediaman Anda melalui informasi kontak yang bisa ditemukan pada situs web IBLCE.

V. Tujuan Pedoman ini

Kelayakan Jalur 3 dibedakan dari jalur kelayakan ujian IBLCE lainnya dengan mengharuskan pemohon untuk menyelesaikan bimbingan praktik klinis di bawah pengawasan langsung dari seseorang yang bersertifikat IBCLC yang bertugas sebagai mentor. Seseorang yang ingin mengikuti Jalur 3 pertama-tama **harus menyerahkan**

Hak Cipta © 2018-2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang

sebuah rancangan kepada IBLCE mengenai bagaimana mereka akan menyelesaikan persyaratan jam praktik klinis yang *diawasi langsung* dalam perawatan pemberian ASI dan laktasi.

Sebelum bimbingan praktik klinis yang diawasi langsung dimulai, IBLCE harus memverifikasi status sertifikasi IBCLC yang akan bertugas sebagai mentor. Tujuan pedoman ini adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan Rencana Jalur 3 mereka.

A. Tanggal-Tanggal Penting

Rencana Jalur 3 berlaku selama lima (5) tahun. Individu yang jalur 3-nya sudah diverifikasi harus memenuhi semua persyaratan kelayakan ujian IBLCE pada saat melakukan permohonan mengikuti ujian.

B. Formulir Aplikasi dan Fomurlir terkait lainnya

Paket Verifikasi Rencana Jalur 3 (aplikasi) saat ini tersedia dalam bahasa yang sama dengan bahasa ujian yang disediakan IBLCE. Kunjungi situs web IBLCE dan temukan versi bahasa Anda. Aplikasi berbahasa Inggris, Spanyol, dan Jerman tersedia dalam system manajemen kredensial online.

Semua Rencana harus diverifikasi oleh IBLCE sebelum pemohon mulai mengakumulasi minimum 500 jam praktik klinis yang diawasi langsung yang diperlukan.

IBLCE akan mengirim pemberitahuan verifikasi Rencana Jalur 3 melalui email kepada pemohon dan Ketua Mentor. Silakan menunggu dalam waktu 2 minggu verifikasi Rencana Jalur 3 Anda akan selesai.

Aplikasi Rencana Jalur 3 dapat diajukan sepanjang tahun. Ada biaya untuk verifikasi aplikasi dan jumlahnya dapat dilihat pada halaman terakhir pada dokumen ini.

C. Permohonan Mengikuti Ujian

Sebagai tambahan minimal 500 jam dari praktik klinis yang diawasi langsung dalam perawatan laktasi, pemohon Jalur 3 juga harus menyelesaikan pendidikan ilmu kesehatan dan pendidikan yang khusus mengenai laktasi manusia dan pemberian ASI, dan dimulai dengan aplikasi untuk ujian di tahun 2021, lima (5) jam pendidikan yang berfokus pada kemampuan komunikasi. Untuk informasi selengkapnya mengenai Pendidikan Ilmu Kesehatan dan persyaratan Pendidikan Khusus Laktasi, silakan merujuk pada Pedoman Informasi Kandidat, yang bisa ditemukan pada situs web IBLCE.

Penting! Aplikasi untuk ujian IBCLC harus dilakukan dalam 5 tahun tepat setelah verifikasi IBLCE Rencana Jalur 3.

VI. Praktik Klinis Langsung di Bawah Pengawasan

Jam praktik klinis Jalur 3 harus secara langsung diawasi oleh mentor yang tersertifikasi IBCLC dengan reputasi yang baik. Pengawasan langsung didefinisikan secara bertahap, proses tiga fase:

- **Fase 1:** Observasi dari mentor IBCLC - Dimulai dengan observasi tatap muka dari mentor IBCLC yang terlibat dalam praktik DAN/ATAU observasi langsung melalui penggunaan platform teknologi yang aman yang memfasilitasi komunikasi audio dan visual dua arah secara sinkron.
- **Fase 2:** Transisi ke Praktik Klinis - Termasuk pengalaman praktik klinis di bawah observasi langsung dan bimbingan dari mentor IBCLC yang secara fisik berada di ruangan dengan pemohon ATAU melalui penggunaan platform teknologi yang aman yang memfasilitasi komunikasi audio dan visual dua arah secara sinkron sampai kemampuan itu dikuasai.
- **Fase 3:** Praktik Mandiri di Bawah Pengawasan - Diakhiri dengan praktik mandiri oleh pemohon, dengan mentor IBCLC yang secara fisik berada dekat untuk membantu jika diperlukan ATAU hadir melalui platform teknologi yang aman yang memfasilitasi komunikasi audio dan visual dua arah secara sinkron.

Hanya jam-jam yang dihabiskan untuk menyelesaikan praktik klinis di bawah pengawasan itu saja yang termasuk interaksi dengan keluarga yang tengah menyusui yang dapat dihitung untuk memenuhi 500 jam minimal. *Jam pengalaman klinis yang diperoleh sebelum verifikasi Rencana Jalur 3; jam yang diperoleh di luar Rencana Jalur 3 melalui kerja atau pengalaman sukarelawan; jam dari hanya mengobservasi IBCLC yang bukan mentor; dan/atau jam yang dihabiskan dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran alternatif tidak akan dihitung guna memenuhi persyaratan Jalur 3.*

A. Fase 1: Observasi dari mentor IBCLC

Observasi dari mentor IBCLC sebagaimana dideskripsikan di atas harus terjadi sebelum pemohon Jalur 3 bekerja secara langsung dengan keluarga pemberi ASI.

- Pada kebijaksanaan mengenai pengawasan IBCLC, observasi ini dapat dilakukan bersamaan dengan tugas tertulis atau kursus dan dapat dilakukan sebelum Rencana Jalur 3 diverifikasi.

- Observasi klinis dari mentor IBCLC **tidak** dihitung untuk minimum persyaratan 500 jam praktik klinis yang diawasi langsung.

B. Fase 2: Transisi ke Praktik Klinis dan Fase 3: Praktik Mandiri di Bawah Pengawasan

Praktik yang diperoleh berdasarkan fase 2 dan 3 di bawah pengawasan langsung **dapat** dihitung untuk 500 jam praktik klinis yang diawasi secara langsung yang diwajibkan. Praktik klinis yang diawasi langsung hanya dapat dilakukan setelah Rencana Jalur 3 diverifikasi oleh IBCLC.

Catatan: Sehubungan dengan kebutuhan untuk observasi mentor dan/atau melengkapi tugas belajar alternatif, penyelesaian Jalur 3 akan memerlukan lebih dari 500 jam dari waktu pemohon. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan ketika merencanakan aplikasi ujian IBLCE.

Praktik aktual oleh pemohon disyaratkan dalam Fase 2 dan 3. Hal ini berarti bahwa pemohon menyediakan perawatan dengan mentor IBCLC baik di dalam ruangan secara langsung mengobservasi selagi perawatan diberikan oleh pemohon atau observasi melalui penggunaan platform teknologi yang aman sebagaimana dideskripsikan di atas yang memfasilitasi komunikasi audio dan visual dua arah secara sinkron. Bentuk observasi secara langsung atau melalui observasi menggunakan teknologi dengan komponen audio dan visual, fokusnya adalah pada mentor yang menyediakan bimbingan dan bantuan pada pemohon. Pemohon tidak diperbolehkan berpraktik secara mandiri (Fase 3) hingga mentor IBCLC menentukan bahwa pemohon mengetahui batasan pengetahuan dan kemampuannya. Mengetahui kapan untuk meminta pertolongan adalah hal yang utama bagi demonstrasi pemohon perihal pengetahuan khusus yang disyaratkan IBCLC.

IBLCE mendorong pemohon untuk menjalankan berbagai lingkungan praktik sebagai bagian dari pementoran Jalur 3, karena hal ini akan memberi pemohon pengalaman dengan cakupan luas yang berkaitan dengan area konten pada *Kerangka Isi Terperinci IBCLC*. Penting juga untuk pemohon berpraktik di tempat yang akan memberi mereka kesempatan kerja dengan keluarga yang tengah memberi ASI sepanjang spectrum kronologis dari prakonsepsi hingga penyapihan. Jam praktik klinis di bawah pengawasan langsung harus terakumulasikan dalam setiap tugas yang terdaftar pada *Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation Consultants*. Jam-jam ini harus dicatat pada *Laporan Jam Praktik Klinis Jalur 3* dan diverifikasi oleh Mentor Kepala.

C. Penyimpanan Catatan

Anda harus menyimpan catatan jam praktik klinis Anda yang diawasi langsung. Ketika mendaftar mengikuti ujian IBLCE, aplikasi Anda mungkin akan secara acak dipilih untuk audit. Apabila ujian aplikasi Anda diaudit, Anda diwajibkan untuk menyerahkan dokumentasi tambahan. Simpan catatan yang akurat tentang praktik klinis Anda dengan *menggunakan Lembar Pencatatan Waktu Jalur 3 dan Laporan Jam Praktik Klinis yang Diawasi langsung Jalur 3*. Formulir ini dapat ditemukan pada bagian akhir dokumen ini.

VII. Tanggung Jawab Pemohon

Pemohon Jalur 3 harus:

- Menemukan dan mengontrak seseorang bersertifikat IBCLC yang akan bertugas sebagai mentor dan memilih satu IBCLC untuk bertugas sebagai Ketua Mentor.
 - Pemohon Jalur 3 disarankan berjejaring di antara komunitas mereka untuk menemukan seseorang yang bersertifikat IBCLC yang berpengalaman yang bersedia menjadi mentor. IBLCE saat ini tidak dapat membuat daftar IBCLC yang bersedia menjadi mentor dan dengan demikian tidak memberikan bantuan untuk menemukan mentor.
 - **Catatan:** IBLCE tidak bertanggung jawab atas perilaku, tindakan, atau pengalaman yang berkaitan dengan kesehatan atau pembuatan keputusan dari mentor mana pun.
 - **Rekomendasi:** Mengontrak lebih dari satu mentor secara mandiri diperbolehkan dan memberi pemohon keuntungan observasi dan belajar kepada lebih dari satu IBCLC yang berpengalaman.
- Membentuk hubungan bisnis dengan orang bersertifikat IBCLC yang akan menjadi mentor.
 - IBLCE tidak meninjau atau menerima syarat kontrak, ketentuan, atau pengaturan keuangan dengan mentor mana pun, tetapi hanya menentukan persyaratan Jalur 3 mana dan kebijakan IBLCE lainnya yang terpenuhi.
 - **Catatan:** Segala biaya pementoran bervariasi dan menjadi bagian hubungan bisnis antara pemohon dan mentor. IBLCE tidak bertanggung jawab atas syarat hubungan bisnis ini. Pembayaran tidak diperlukan bagi pementoran.
- Memenuhi persyaratan mentor atau persyaratan tempat praktik sesuai hukum, regulasi, kebijakan yang berlaku, atau aturan atau pedoman profesional lainnya, asuransi tanggungan profesional, sertifikat imunisasi, ujian kesehatan, dll. Jika pengawasan klinis diberikan melalui teknologi, hal ini berlaku bagi mentor dan

lokasi Anda sendiri.

- Memberi tahu IBLCE secara tertulis untuk alasan apa pun apabila pemohon dan/atau mentor memutuskan untuk membatalkan rancangan tersebut sebelum penyelesaian atau apabila perlu menambah atau mengganti mentor.
 - Apabila perlu menambah atau mengganti mentor, ini tanggung jawab pemohon untuk memberitahu IBLCE mengenai perubahan dan memperoleh Formulir Persetujuan Mentor untuk setiap mentor baru.

A. Tanggung Jawab Profesional

Pemohon Jalur 3 diharapkan mematuhi prinsip-prinsip dasar tertentu mengenai praktik profesional dan etik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Menempatkan dirinya secara profesional setiap saat, mengikuti semua prinsip *Kode Etik Profesi untuk International Board Certified Lactation Consultants IBLCE*.
 - Memastikan standar hukum, kesehatan, keselamatan, dan asuransi yang layak terpenuhi di semua lingkungan praktik.
- Melengkapi hasil kerja tertulis segera dan sesuai dengan persyaratan mentor.
- Mendapatkan izin tertulis dari klien untuk mengamati, membantu, dan/atau memberikan perawatan laktasi.
- Menjaga arsip yang akurat terkait waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan Rencana Jalur 3.
- Mematuhi setiap hukum, regulasi, kebijakan, atau persyaratan lainnya dari lokasi penempatan klinis tempat praktik klinis yang diawasi secara langsung dalam perawatan laktasi dan menyusui diperoleh, serta lokasi Anda sendiri.

VIII. Tanggung Jawab Mentor

Satu mentor harus menyetujui untuk bertugas sebagai pengawas utama (Ketua Mentor) dari Rencana Jalur 3. Ketua Mentor bertanggung jawab untuk:

- Menciptakan dan melaksanakan sebuah Rencana Jalur 3 yang meliputi semua tugas yang tercantum pada *Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation Consultants*.
- Bekerja sama dengan pemohon untuk melengkapi formulir Aplikasi Rencana Jalur 3.
- Mendapatkan lingkungan praktik tempat pemohon akan memperoleh jam praktik klinis yang diawasi langsung.

- Mengawasi mentor lain yang memberikan pengawasan langsung praktik klinis pemohon.
- Melaporkan kepada IBLCE persentase waktu setiap mentor yang telah memberikan pengawasan langsung kepada pemohon Jalur 3. Laporan ini harus diserahkan ketika Rencana jalur 3 selesai dan ditujukan untuk pemberian *Continuing Education Recognition Points* (CERP) kepada mentor.

Seseorang bersertifikat IBCLC yang bertugas sebagai mentor Jalur 3 diharapkan untuk menunjukkan dan memperlihatkan standar profesional tertinggi dalam praktik klinis mereka dan dalam perilaku profesional mereka berdasarkan *Kode Etik Profesional bagi IBCLC* (efektif pada 1 November 2011 dan diperbarui pada Spetember 2015), *Cakupan Praktik untuk pemegang sertifikat International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®)* (penyebaran dan tanggal efektif 12 Desember 2018), *Kompetensi Klinis untuk Praktik dari International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC)* (penyebaran dan efektif pada 12 Desember 2018) dan *Pendapat Penasihat mengenai Telehealth* IBLCE. Komitmen mereka harus melampaui keluarga menyusui hingga mengajar pemohon Jalur 3 di bawah pengawasan mereka. Setiap mentor jalur 3 harus:

- Seseorang bersertifikat IBCLC dengan reputasi yang baik saat itu
- Melengkapi dan menyerahkan Formulir Mentor Jalur 3 kepada pemohon.
- Menyediakan periode waktu selama pemohon Jalur 3 mengobservasi praktik mereka sebelum mengizinkan pemohon untuk memberikan pelayanan langsung kepada keluarga pemberi ASI.
- Mengawasi langsung praktik klinis pemohon dan menentukan tingkat penguasaan pemohon terhadap keterampilan klinis yang dipraktikkan sebelum mengizinkan pemohon untuk praktik secara mandiri.
- Mencatat jam praktik klinis yang pemohon telah diakumulasi di bawah pengawasan mereka langsung dengan melengkapi dan menandatangani Lembar Pencatatan Waktu Jalur 3 menentukan kegiatan pembelajaran tambahan, membaca dan/atau tugas tertulis untuk pemohon, sesuai kebutuhan.
- Menugaskan kegiatan pembelajaran tambahan, membaca dan/atau menuliskan tugas bagi pemohon, jika diperlukan
- Menyediakan referensi bagi pemohon Jalur 3, ketika diminta.

Penting! Keluarga pemohon Jalur 3 tidak dapat bertugas sebagai mentor. Ini merupakan sebuah konflik kepentingan bagi keluarga pemohon Jalur 3 yang menjadi mentor pemohon.

A. CERP untuk Mentor

Seseorang yang bersertifikat IBCLC yang bertugas sebagai mentor karena telah menyetujui Rencana Jalur 3 dapat menerima CERP untuk Jasa mereka. Untuk tujuan alokasi CERP, setiap Rencana Jalur 3 memenuhi syarat untuk total 25 L-CERP, selama jangka waktu 5 tahun waktu tertentu, seseorang yang bersertifikat IBCLC bisa mendapatkan sampai maksimum 50 L-CERP untuk jasa mereka sebagai mentor kepada pemohon yang menyelesaikan Rencana Jalur 3 mereka yang disetujui.

CERP akan dialokasikan pada dasar persentasi waktu setiap mentor yang memberikan pengawasan langsung kepada pemohon yang mengikuti Jalur 3. Ketua Mentor akan bertanggung jawab untuk laporan persentasi ini kepada IBLCE. Berdasarkan laporan ini, IBLCE akan memberitahukan Ketua Mentor jumlah CERP yang diperoleh setiap mentor.

IX. Perkembangan Rencana Jalur 3

Ketua Mentor diharapkan untuk bekerja dengan pemohon jalur 3 untuk mengembangkan rencana mencakup semua tugas yang terdaftar di Kompetensi Klinis untuk Praktik *International Board Certified Lactation Consultants*. Membuat ketentuan untuk praktik di beberapa lingkungan adalah penting untuk pendidikan menyeluruh dalam kompetensi klinis. IBLCE merekomendasikan bahwa pemohon memperoleh praktik klinis setidaknya 3 lingkungan praktik yang berbeda.

X. Kegiatan Pembelajaran Alternatif

Penugasan kegiatan lain seperti penelitian kepustakaan atau menonton video instruksional diperlukan agar pemohon akan terlihat mampu pada semua keterampilan klinis. Kegiatan pembelajaran alternatif ini mungkin diperlukan namun HANYA untuk jam yang dihabiskan dalam praktik klinis yang diawasi secara langsung yang melibatkan interaksi langsung dengan keluarga yang tengah memberi ASI dapat diperhitungkan untuk minimum 500 jam yang dibutuhkan.

Kegiatan pembelajaran alternatif ini ditujukan sebagai saran bagi pemohon dan mentor. Rencana Jalur 3 dapat termasuk kegiatan pembelajaran yang disepakati oleh mentor dan pemohon.

- Menghadiri konferensi persalinan, seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, atau pertemuan yang dibawakan oleh pengacara, ahli diet, atau konselor hubungan manusia. Kegiatan ini dapat dihadiri secara langsung atau secara online.
- Mempelajari anatomi dan fisiologi payudara dengan terperinci, termasuk cara sintesis susu.
- Mempelajari perkembangan dan anatomi mulut bayi (atau topik lainnya) dan menulis laporan.

- Membuat presentasi kepada rekan Anda mengenai biokimia susu manusia, atau topik yang menantang serupa lainnya.
- Mengobservasi interaksi bayi dan ibu segera setelah kelahiran. Membandingkan bayi yang terpapar obat saat persalinan dengan yang tidak terpapar obat.
- Menghadiri bermacam-macam pertemuan dukungan orang ke orang untuk mengobservasi ibu dan bayi dan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai pengalaman pemberian ASI normal. Mengamati kelompok konselor, mendengarkan, bertanya, etika praktik, dan lain-lain. Hal ini bisa dihadiri secara langsung atau online melalui platform yang aman.
- Menyelesaikan kelas etika profesional atau seminar mengenai permasalahan privasi kesehatan yang relevan di negara, komunitas, atau tempat praktik Anda. Hal ini dapat dilakukan secara tatap muka atau online.
- Mengobservasi, mendokumentasikan, dan menginterpretasikan pertumbuhan normal, perkembangan, dan perilaku pemberian ASI pada seorang bayi untuk periode waktu lebih dari enam bulan.
- Bergabung dengan kelompok kajian yang melakukan pembacaan ulasan kolega atas artikel jurnal mengenai perilaku pemberian ASI untuk mempelajari lebih banyak mengenai teknik penelitian dan praktik berdasarkan bukti.
- Menyelesaikan kursus Inisiatif Rumah Sakit yang Ramah Bayi (BFHI). Meninjau pedoman rumah sakit perihal pemberian ASI. Mendeskripsikan di bagian mana mereka sejalan atau tidak dengan praktik terbaik.
- Bergabung dengan organisasi konsultan laktasi profesional setempat untuk kesempatan membantu, menginformasi dan mendidik.
- Menyelesaikan, tes, kuis, dan/atau proyek yang berhubungan dengan membaca atau jam praktik klinis.
- Berpartisipasi dalam kegiatan bermain peran. Hal ini dapat dilakukan secara tatap muka atau online.
- Menyelesaikan kegiatan pemetaan hipotesis dan praktik laporan tertulis kepada penyedia pelayanan kesehatan utama.
- Menyelesaikan serangkaian pertemuan pelatihan dalam keterampilan konsultasi multikultural.
- Berkomunikasi dengan profesional kesehatan lainnya, baik yang mendukung atau menolak praktik dan program pemberian ASI.
- Mengobservasi kemudian mendeskripsikan, baik keuntungan dan/atau tantangan, antara bekerja dengan keluarga melalui telepon, telehealth dengan kemampuan video/audio, atau tatap muka langsung.
- Berdialog dengan mentor Anda mengenai tantangan yang sulit seperti membantu ibu dengan bayi yang cacat, trauma melahirkan yang tidak diinginkan, kematian neonatal, penyiksaan anak, darurat medis, dan lain-lain.
- Berpartisipasi dalam diskusi mengenai bagaimana cara bekerja sama dengan pemberi

Hak Cipta © 2018-2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang

pelayanan kesehatan lainnya sebagai tim pelayanan laktasi yang efektif, profesional, dan dihormati anggota.

XI. Evaluasi Rencana Jalur 3 yang Berkelanjutan

Evaluasi yang berkala penting untuk Rencana Jalur 3. Situasi yang menantang seperti kebiasaan bekerja yang buruk, perilaku yang tidak profesional, atau pengetahuan klinis atau keterampilan konseling yang kurang baik mungkin akan timbul antara pemohon dan mentor. Pemohon Jalur 3 dan mentor seharusnya mempunyai pertemuan evaluasi rutin.

Apakah evaluasi dilakukan setiap hari, setiap minggu, dua bulan sekali, atau satu bulan sekali, penentuan jadwal pertemuan untuk tujuan bekerja melalui tantangan seperti itu adalah penting. Walau pun waktu evaluasi tidak bisa dihitung untuk persyaratan praktik klinis yang diawasi langsung, Ini sangat penting bahwa waktu untuk evaluasi direncanakan.

XII. Pertimbangan Keuangan Potensial

Pemohon Jalur 3 secara individu bertanggung jawab untuk menentukan, mengontrak, dan jika berlaku, membuat segala pengaturan pembayaran dengan para mentor IBCLC, tetapi satu mentor harus setuju untuk menjadi Ketua Mentor. IBLCE sangat merekomendasikan agar pemohon dan mentor menandatangani perjanjian tertulis sebelum pelayanan pengawasan dimulai. IBLCE tidak dapat menyediakan bantuan dalam menemukan mentor, atau menyediakan konseling, bantuan, atau dukungan kontrak, hukum, atau keuangan.

Penting! Persetujuan yang disepakati, dan pelaksanaannya, adalah tanggung jawab sepenuhnya pihak yang terlibat. IBLCE tidak bertugas sebagai perantara, penengah, penasihat hukum, atau instansi penagihan baik untuk pemohon Jalur 3 atau mentor.

Oleh karena itu, IBLCE tidak bertanggung jawab atas segala aspek bisnis dari hubungan antara pemohon Jalur 3 dengan mentor mana pun.

Segala biaya yang berkaitan dengan pementoran bervariasi dan merupakan bagian dari hubungan bisnis antara pemohon dan mentornya. Pemohon Jalur 3 bertanggung jawab untuk memperoleh jaminan kelayakan profesional, sertifikat imunisasi, ujian kesehatan, persetujuan privasi, izin pasien, dan segala lisensi atau izin lainnya dari tempat praktik mentor dan lokasi pribadi seseorang. Seperti halnya dalam mempersiapkan setiap karier, pemohon Jalur 3 harus menanggung biaya tersebut, tetapi tidak terbatas pada buku materi, jaminan, seminar dan workshop, and biaya mentor.

XIII. Pertanyaan Yang Sering Muncul

Dapatkah saya mendapatkan kredit untuk praktik klinis yang diakumulasikan sebelum verifikasi rancangan saya atau Dapatkah saya menggunakan pengalaman pekerjaan saya? Tidak, rancangan Anda harus diverifikasi sebelum Anda memulai mengakumulasikan jam praktik klinis yang diawasi langsung dan Anda tidak boleh mengkombinasikan pengalaman bekerja dengan pengalaman yang diawasi langsung supaya memenuhi persyaratan 500 jam. Anda boleh mengamati mentor Anda sebelum rancangan Anda diverifikasi tapi harus menunggu konfirmasi bahwa rancangan Anda telah diverifikasi untuk mulai menghitung jam praktik klinis yang diawasi langsung.

Kapan batas waktu aplikasi Jalur 3? Aplikasi Rencana Jalur 3 dapat diajukan sepanjang tahun.

Apakah ada bagian dari Kompetensi Klinis untuk Praktik *International Board Certified Lactation Consultants* (Konsultan Laktasi Bersertifikat Dewan Internasional) yang dapat dihilangkan? Tidak, Anda diharapkan untuk menunjukkan kepada mentor bahwa Anda terampil di semua kompetensi klinis.

Di mana saya bisa mendapatkan pengalaman klinis? Jam dapat terakumulasi di lingkungan apa pun yang memberikan kesempatan untuk praktik klinis yang diawasi secara langsung saat bertatap muka atau secara jarak jauh sejalan dengan pedoman ini. Lingkungan yang sesuai yang diawasi secara langsung dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rumah sakit, klinik bersalin, kantor dokter, klinik kesehatan masyarakat, dan praktik konsultan laktasi pribadi. IBCLE menyarankan Anda mendapatkan pengalaman dari berbagai lingkungan yang berbeda.

Rumah sakit setempat saya tidak mengizinkan saya untuk memberikan pelayanan kepada pasien mereka. Apa yang harus saya lakukan? Pastikan untuk memeriksa bahwa tempat Anda akan bekerja dengan keluarga menyusui memungkinkan Anda untuk memberikan perawatan. Beberapa rumah sakit dan klinik akan mengizinkan observasi oleh pemohon Jalur 3, tetapi tidak mengizinkan pemohon untuk benar-benar praktik, walaupun dengan kehadiran mentor di tempat. Anda dan mentor Anda akan perlu bekerja sama untuk menemukan lingkungan klinis yang tepat yang akan mengizinkan Anda melakukan pelayanan untuk keluarga ASI, tidak hanya mengobservasi mereka.

Dapatkah minimal 500 jam praktik klinis yang diawasi langsung yang diperlukan dapat dikurangi oleh pengalaman atau dengan cara lain? Tidak. Semua pemohon Jalur 3 harus menyelesaikan persyaratan minimal 500 jam praktik klinis yang diawasi

langsung yang dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui penggunaan platform teknologi yang aman yang memfasilitasi komunikasi audio visual dua arah secara sinkron. Melalui bentuk observasi, baik secara tatap muka atau melalui teknologi dengan komponen audio dan visual dua arah secara sinkron, fokusnya adalah mentor memberikan pementoran dan bimbingan pada pemohon.

Dapatkan jam yang saya gunakan mengamati seseorang yang bersertifikat IBCLC di tempat kerja dihitung sebagai jam praktik klinis? Tidak. Anda boleh menghitung hanya jam yang benar-benar digunakan untuk memberikan pelayanan laktasi di bawah pengawasan langsung mentor Anda.

Apakah saya diharuskan menjadi perawat profesional kesehatan lainnya untuk memenuhi syarat pada Jalur 3? Tidak. Individu dari berbagai macam latar belakang dapat memenuhi syarat melalui jalur 3.

Mentor saya bekerja di toko ritel yang menjual dan menyewakan pompa payudara. Dapatkan saya menghitung jam praktik yang saya dapatkan selama membantu pelanggan? Tidak, waktu yang digunakan untuk membantu pilihan produk mana yang akan dibeli atau disewa tidak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan Jalur 3.

Dapatkan Jalur 3 dilakukan oleh siapa saja, di belahan dunia mana pun? Ya, dengan batasan. Peraturan dan hukum regional atau lokal tertentu mungkin mengharuskan pemohon Jalur 3 memenuhi persyaratan lain di luar yang tercantum dalam pedoman ini. Hal ini merupakan tanggung jawab mentor IBCLC dan pemohon untuk memahami dan mematuhi hukum dan regulasi dalam yurisdiksi tempat layanan diobservasi dan dilaksanakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala syarat atau ketentuan lisensi atau profesional.

Dapatkan memasukkan mentor tambahan untuk Rencana Jalur 3 saya? Ya. Sekali Rancangan Jalur 3 Anda disetujui, memasukkan mentor tambahan data dimungkinkan. Pastikan Anda mendapatkan Formulir Persetujuan Mentor bertanda tangan dari mentor baru Anda. Anda harus mengontak IBLCE untuk menambah mentor dan menerima verifikasi mentor baru sebelum memperoleh jam klinis dengan mentor ini.

Saat ini saya memulai hubungan pementoran Jalur 3 dengan seorang mentor di lokasi yang berbeda dari tempat saya. Apa yang akan terjadi jika pada November 2020 IBLCE tidak lagi mengizinkan memperoleh jam klinis di bawah pengawasan melalui teknologi (secara keseluruhan atau sebagian) untuk dihitung ke dalam

persyaratan kelayakan? Akankah saya perlu mencari mentor baru? Tidak. Selama masa yang akan datang karena COVID-19 masih belum tentu, dan *cara* jam klinis untuk Jalur 3 dapat dihasilkan dapat direvisi lebih lanjut pada November 2020, Anda akan dapat menyelesaikan pemerolehan jam klinis yang disyaratkan secara jarak jauh dengan memastikan bahwa Anda melengkapi persyaratan jam klinis Anda paling lambat pada **31 Desember 2022**.

Formulir Persetujuan Mentor Jalur 3

Semua mentor harus melengkapi Formulir Persetujuan Mentor Jalur 3 dan mengembalikan formulir yang sudah dilengkapi kepada pemohon Jalur 3. Formulir ini mungkin dibutuhkan jika dilaksanakan audit ketika mendaftar untuk sertifikasi IBCLC.

Nama Pemohon Jalur 3: _____

Informasi Mentor	
Nama Depan:	Nama Belakang:
Nomor IBCLC L:	Apakah Anda akan menjadi Ketua Mentor? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Alamat:	
Kota:	Provinsi:
Kode Pos:	Negara:
Nomor Telepon Kantor:	Nomor Telepon Rumah:
Email:	
Tempat Kerja Saat Ini:	

Pernyataan Bertanda Tangan:

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya seorang International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) dalam reputasi yang baik dan saya menerima tanggung jawab untuk memberikan instruksi klinis dan pengawasan langsung kepada pemohon Rencana Jalur 3 yang tertera di atas. Saya setuju untuk mengetahui, mengikuti, dan mematuhi segala persyaratan dari IBLCE yang berkenaan dengan Jalur 3 dan segala hukum, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dari pedoman ini.

Tanda Tangan Mentor:

Tanggal:

Nama Cetak:

Mohon kembalikan formulir yang sudah lengkap ini kepada pemohon Rencana Jalur 3.

Pemohon, harap simpan formulir yang sudah lengkap ini untuk arsip Anda dan untuk memenuhi persyaratan audit ketika mendaftar untuk sertifikasi IBCLC.

Laporan Jam Praktik Klinis Jalur 3

Mohon simpan arsip dengan baik. Ketika mengajukan ujian IBLCE, aplikasi Anda dapat secara acak dipilih untuk audit. ***Apabila aplikasi Anda diaudit, Anda akan diharuskan untuk menyerahkan dokumen ini beserta arsip lainnya.*** Pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat audit tidak akan diizinkan mengikuti ujian dan akan kehilangan bagian biaya yang tidak dapat dikembalikan dari biaya ujian.

Nama Pemohon Jalur 3:
Nomor Akun IBLCE (jika berlaku):
Nama Ketua Mentor:
Nomor IBCLC L Ketua Mentor:

Minimal 500 jam praktik klinis yang diawasi langsung harus dicatat pada laporan ini. Mentor Anda harus memverifikasi jam praktik klinis yang mereka awasi langsung. Mohon lengkapi tabel di bawah ini untuk merangkum jam yang tercatat pada Lembar Pencatatan Waktu Jalur 3 Anda kemudian mintalah tanda tangan mentor Anda dan tanggal dalam kotak yang sudah disediakan.

Nama Mentor	Jumlah Jam Praktik Klinis Yang Diawasi Langsung		Tanda Tangan Mentor & Tanggal
	<i>Jam Yang Diawasi melalui Tatap Muka</i>	<i>Jam Yang Diawasi melalui observasi dengan teknologi berkomponen audio dan visual secara sinkron</i>	
Total Jam Praktik Klinis Yang Diawasi Secara Langsung:			

Pemohon, harap simpan formulir yang sudah lengkap ini untuk arsip Anda dan untuk memenuhi persyaratan audit ketika mendaftar untuk sertifikasi IBCLC.

Hak Cipta © 2018-2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang

Lembar Pencatatan Waktu Jalur 3

Buatlah salinan lembaran ini sebanyak yang Anda perlukan. Gunakan lembaran ini untuk mencatat jam praktik klinis spesifik laktasi yang diawasi langsung. Arsip ini akan digunakan untuk melengkapi Laporan Jam Praktik Klinis Jalur 3. Simpan lembar pencatatan waktu ini sebagai arsip Anda; IBLCE akan meminta Anda untuk menyerahkan arsip ini sebagai verifikasi jam yang Anda laporkan.

Nama Pemohon Jalur 3:
Nomor Akun IBLCE (jika berlaku):
Nama Ketua Mentor:
Nomor IBCLC L Ketua Mentor:

Tanggal	Deskripsi singkat Praktik klinis Setiap Hari	Diawasi	Waktu Mulai	Waktu Selesai
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		
		<input type="checkbox"/> Tatap Muka <input type="checkbox"/> Melalui Teknologi		

Pemohon, harap simpan formulir yang sudah lengkap ini untuk arsip Anda dan untuk memenuhi persyaratan audit ketika mendaftar untuk sertifikasi IBCLC.

Aplikasi untuk Pemberian CERP kepada Mentor Jalur 3

Nama Ketua Mentor:	
Nomor IBCLC L Ketua Mentor:	
Nomor Telepon:	Email (harus diisi):

Nama Pemohon Jalur 3:	
Nomor Akun IBLCE (jika berlaku):	

Harap isi informasi yang diminta kepada setiap mentor hanya setelah yang dimentori melengkapi Rencana Jalur 3 yang disetujui.

Nama Mentor	Nomor IBCLC L	% waktu yang digunakan mengawasi	L-CERP yang Diberikan <i>Digunakan hanya untuk keperluan resmi.</i>

Serahkan formulir yang telah diisi ini ke lokasi regional IBLCE Anda. IBLCE akan meninjau dan memberikan CERP berdasarkan informasi yang diberikan. Jumlah CERP yang diberikan akan dimasukkan dan pindaian salinan formulir yang sudah lengkap akan di-email kepada Ketua Mentor. Ketua Mentor bertanggung jawab untuk mendistribusikan salinan dari pemberitahuan pemberian CERP kepada daftar mentor dalam formulir ini. Salinan formulir dengan jumlah CERP yang diberikan akan menjadi sertifikat penyelesaian dan dapat digunakan untuk dokumen CERP yang dilaporkan untuk tujuan sertifikasi ulang.

Pernyataan Bertanda Tangan:

Saya mengerti bahwa sebagai Ketua Mentor, saya bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada semua mentor tentang CERP yang diberikan; Selanjutnya saya setuju bahwa CERP hanya akan diberikan kepada mentor pemohon Jalur 3 yang diverifikasi. Saya memverifikasi bahwa informasi yang diberikan benar dan dapat dikonfirmasi melalui catatan waktu aktivitas mentor.

Tanda Tangan Mentor: _____

Tanggal: _____

Nama Cetak: _____

Untuk Penggunaan Resmi Saja CERP yang tertera dalam tabel di atas telah diverifikasi oleh:

Nama Staf:	Tanggal:
------------	----------

Daftar Biaya Verifikasi Rencana Jalur 3

Mulai 1 September 2019 hingga 30 September 2020

Biaya Verifikasi Rencana Jalur 3		
USD Tingkat 1	USD Tingkat 2	USD Tingkat 3
\$100	\$75	\$55

Negara Tingkat 1	Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Belgia, Bermuda, Brunei Darussalam, Kanada, Kepulauan Cayman, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Kepulauan Falkland, Finlandia, Prancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Martinique, Monako, Belanda, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Polandia, Portugal, Puerto Riko, Qatar, Reunion, Romania, Federasi Rusia, San Marino, Arab Saudi, Seychelles, Singapura, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, St. Kitts dan Nevis, St. Maarten, Swedia, Swiss, Taiwan, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Kepulauan Virgin (Inggris), Kepulauan Virgin (AS)
Negara Tingkat 2	Albania, Aljazair, Samoa Amerika, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, Tiongkok, Kolombia, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Curacao, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guinea Ekuatorial, Fiji, Polinesia Prancis, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Yordania, Kosovo, Laos, Lebanon, Libya, Makedonia Utara, Maladewa, Mauritius, Meksiko, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Maroko, Namibia, Kepulauan Mariana Utara, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Serbia, Afrika Selatan, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent dan Grenadines, Suriname, eSwatini, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, Venezuela
Negara Tingkat 3	Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Tanjung Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Komoro, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Negara Federasi Mikronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Kepulauan Marshall, Mauritania, Moldova, Mozambik, Myanmar (Burma), Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Papua Nugini, Republik Kongo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Republik Bersatu Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Sahara Barat, Yaman, Zambia, Zimbabwe